

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI KURIR JUAL BELI NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FAHMA HAFIZAH RIZKA

02011181722010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAHMA HAFIZAH RIZKA

NIM : 02011181722010

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

TINJAUAN KRIMINOLOGIS EKSPLOITASI

ANAK SEBAGAI KURIR JUAL BELI NARKOTIKA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001



Vera Novianti, S.H M.Hum

NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fahma Hafizah Rizka
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722010
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang, 27 September 1999
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 April 2021



Fahma Hafizah Rizka
NIM. 02011181722010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“DOGGEDLY CHASING AFTER THE TRUTH AND MARCHING
TOWARDS WHAT’S RIGHT IS A NEVER-ENDING PROCESS.
TO STOP, EVEN FOR A MOMENT, IS TO FAIL.
MARCHING TOWARDS CHANGE IS LIKE HAVING TWO NEEDLES
AS YOUR FEET WITH AN INVISIBLE THREAD TRAILING AFTER
YOU, NEVER STOPPING FOR A BREATH AS YOU MARCH ON.
IN THE BELIEF THAT A HANDFUL HOPE IS BETTER THAN
IMMEASURABLE DESPAIR, WE MOVE FORWARD WITH
UNWAVERING DETERMINATION ONCE AGAIN.”**

- SECRET FOREST 2

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayah dan Ibu, Nenek-nenekku,
dan Ayuk**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Teman, sahabat**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ ALSA LC Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Nikmat, dan Ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI KURIR JUAL BELI NARKOTIKA”**. Penulisan skripsi ini dimaksudka agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab anak menjadi kurir yang mengantarkan narkotika serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di ranah kejahatan narkotika.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menyumbangkan manfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya selalu.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Palembang, 29 April 2021



Fahma Hafizah Rizka
02011181722010

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas waktu, bantuan, bimbingan, dan saran dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:


1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahku H. Fahrurrozi, RM, S.H., dan Ibuku Hj. Nurfauliza, B.Sc., yang telah banyak berjasa, tanpa kenal lelah membesarkan dan mendidik penulis, yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia membimbing serta memberikan nasehat dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah bersedia membimbing serta memberikan nasehat dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah mengarahkan dan memberikan saran bidang akademik kepada penulis;
9. Seluruh dosen, tim pengajar, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan bantuan kepada penulis;
10. Bapak Ipda Usman Azhari, S.H., selaku Penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bapak Taufik Rahman, S.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang

telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;

11. Keluargaku tersayang; kepada nenek-nenekku, Nenek Hj. Nona dan Almh. Nenek Solmah, dan Ayuk Salnaza FR, S.Ked., si sulung rasa bungsu, yang selalu membantu, membimbing, memotivasi, mendoakan, dan menjadi penyemangat bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis, CeWeDe OT 5, *My Ups n Downs*, *Apeep* hahaha; Mbanus, Uniwil, Nanae, dan Masing. Kloninganku; *human diary*, adik paling baik paling kreatif paling receh; Ripkahn dan si atlet si penyanyi si *tictocer*; Mbasrek. Terima kasih atas doa, waktu, bantuan, motivasi, dan hiburan selama penulisan skripsi ini. *Cheers to another amazing years to another age to spend.*
13. Teman-teman sambat-misuh perkuliahan, Login, Medkun, Ungz, Meggy, Dehanmingukmanse, Kakntuy, Wdd, Dipek, Tey, Ama, Putek, Puput dan Ridwan teman penelitian tabes, Nomi, Cermen, Kakavira, Ayoe, Reya, Jepun, JDragon, Siskae, serta adik-adik cerewedku, Uniputy dan Mijekk atas doa, bantuan, masukan, dan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. ALSA LC UNSRI dan Tim Jaguar penunggu Rumah Oma, tim tiba-tiba di Wonosobo padahal Purwokerto, tim *National Moot Court Competition* Mahkamah Agung XXIII, yang menjadi rumah baru penulis untuk mendapatkan kesempatan, dan pengalaman untuk mengembangkan diri dengan ilmu peradilan pidana khususnya pidana anak selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT dapat menerima dan membalas kebaikan semua pihak terkait dan Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 29 April 2021



Fahma Hafizah Rizka
NIM. 02011181722010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi).....	15
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	18
G. Metode Penelitian	20

1. Jenis Penelitian	21
2. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum	21
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Teknik Penentuan Sampel	26
6. Lokasi Pengumpulan Data.....	27
7. Analisis Data.....	28
8. Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	29
1. Definisi Kriminologi	29
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	38
1. Definisi Anak	38
2. Batas Usia Anak.....	41
3. Kenakalan Anak.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	56
1. Definisi Tindak Pidana Narkotika.....	56
2. Anak yang Menjadi Kurir Narkotika	71
3. Upaya Penanggulangan Anak Sebagai Kurir Narkotika.....	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Kurir Narkotika	83
B. Upaya Penanggulangan Anak yang Menjadi Kurir Jual Beli Narkotika...	106

BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2020	86
Tabel 2. Jumlah Kasus Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Tahun 2019-2020.....	87
Tabel 3. Jumlah Kasus Perkara Narkotika Anak Tahun 2019-2020.....	93

ABSTRAK

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak sebagai generasi penerus memiliki peranan yang amat penting. Oleh karenanya negara memiliki kewajiban penuh atas perlindungan hak-hak anak, salah satunya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak berhak atas perlindungan dengan memberikan jaminan untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, termasuk Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir atau perantara. Pidana Anak sebagai kurir narkoba dapat dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk pidananya harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat dilakukan dengan cara paling dasar untuk menelusuri sebab-sebab anak menjadi kurir narkoba dengan Ilmu Kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kategori faktor yang menjadi penyebab anak menjadi kurir narkoba, yaitu faktor internal dari dalam diri anak yang terbagi atas faktor kontrol diri anak karena pengaruh kurang pengawasan dan afeksi orang tua dan faktor anak tidak mengenyam pendidikan formal, dan faktor eksternal, dimana adanya pengaruh dari faktor ekonomi, pergaulan, dan lemahnya upaya penegakkan hukum oleh APGAKKUM. Dengan upaya penanggulangan kejahatan yang diupayakan dengan tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan kuratif & rehabilitatif.

Kata kunci : *Kriminologi, Anak, Kurir, Narkotika, Penanggulangan*


Palembang, 4 Mei 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama,


Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah di taraf yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan peredaran narkotika yang semula diperuntukkan secara legal untuk kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, kini beralih fungsi menjadi barang yang dipakai tanpa indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) yang menyebabkan ketergantungan. Bentuk ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika ini ditandai adanya toleransi zat (dosis zat semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki hasrat yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.¹

Hasil penelitian Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya–LIPI Tahun 2019, tentang Survei Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa atau bisa dikatakan 180 dari 10.000 Penduduk Indonesia berumur 15 – 64 tahun terpapar memakai narkotika selama satu tahun terakhir. Jenis narkotika yang paling banyak digunakan adalah sabu, ganja, ATS, dan zat psikotropika lainnya dengan cara pemakaian dengan disuntik,

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 2

dihirup dari rokok, disuntik & dihirup, ditelan dan sublingual.² Peningkatan ini dapat diketahui dari semakin maraknya kasus dari laporan hingga penangkapan terhadap para penyalahguna narkoba di masyarakat, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

Peningkatan ini didukung dengan kenyataan di lapangan yang jika di lihat dari peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari ‘negara transit’ menjadi ‘negara tujuan’ perdagangan gelap narkoba. Hal ini berdasarkan pada letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.508 pulau, kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang. Selain itu letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia serta dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, yang semakin memungkinkan Indonesia menjadi daerah target besar penjualan narkoba di Asia oleh para produsen opium.³

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, dimana tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi penyebaran yang jangkauannya cukup luas, hingga telah memakan banyak korban, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda bangsa, sehingga Undang-undang Nomor 22

² PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional, *Uji Publik Hasil Penelitian BNN Tahun 2019*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/uji-publik-hasil-penelitian-bnn-tahun-2019>, Diakses pada Tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 11.19 WIB

³ Valentina Lusia Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 1 April-September 2018, Hlm. 20, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944> Diunduh pada Tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 12.22 WIB

Tahun 1997 tentang Narkotika memerlukan suatu pembaharuan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai perumusan pelaku di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi atas pemilik, pengolah, pembawa dan pengantar, dan pengedar. Yang dimaksud sebagai pemilik⁴ adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah⁵ adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi.

Yang dimaksud sebagai perantara, pembawa, pengantar, atau kurir⁶ adalah seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Dimana pengertian Perantara sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti yang sama dengan pengertian Kurir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dijelaskan

⁴ Lihat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Lihat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Lihat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sebagai seseorang yang menjadi utusan atau perwakilan yang menyampaikan sesuatu.⁷ Dan dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai sesuatu adalah suatu barang, yaitu narkoba. Sedangkan yang dimaksud pengedar⁸ adalah orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Peredaran gelap narkoba di tanah air sudah sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun dihantui oleh jeratan penyalahgunaan narkoba. Dalam jaringan gelap peredaran narkoba terdapat berbagai macam pihak yang sudah ada peran masing-masing dan terkoneksi satu sama lain, dan tidak saling mengenal antara pihak, di antaranya adalah sponsor, produsen, distributor atau bandar, kurir dan pengedar, baik yang menjual dalam skala besar ataupun eceran. Dalam praktik kejahatan narkoba, bukan tidak mungkin anak-anak akan dimanfaatkan pula dalam jaringan gelap peredaran narkoba, salah satunya untuk menjadikan anak sebagai seorang kurir narkoba.

Tren melibatkan anak-anak dalam proses mendistribusikan narkoba di Indonesia, memiliki alasan mendasar karena mengingat kondisi anak yang masih muda dalam segi usia, perkembangan jiwa, dan mental sehingga terdapat suatu

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

⁸ Lihat Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ketidakstabilan dan sikap cenderung permisif dari anak untuk mencari identitas diri dan eksistensinya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Hal tersebut yang mengakibatkan situasi anak menjadi cukup rentan terhadap pengaruh dari luar baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.⁹

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pastinya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melewati proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.¹⁰ Modus para penjual narkoba yang memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang ini adalah agar dapat mengelabui aparat penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya menindak tegas sindikat peredaran ilegal narkoba di Indonesia. Transaksi bisnis barang haram ini secara umum didistribusikan di tempat-tempat hiburan seperti, diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.¹¹

Mengenai isu hukum yang dilakukan sindikat peredaran gelap narkoba yang mengikutsertakan anak ke dalam pusaran tindak pidana narkoba sangatlah memprihatinkan. Mengingat anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah waktunya akan menggantikan generasi pendahulu untuk melanjutkan perjuangan dalam pembangunan negara, sehingga anak perlu dibina dengan baik agar tidak

⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm 90

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 82

¹¹ Moh. Taufik Makarao, *et.al*, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 4

salah dalam menjalankan kehidupan nantinya. Sehingga sudah menjadi kewajiban setiap komponen bangsa, baik pemerintah dan nonpemerintah untuk serius memberi perhatian dalam upaya perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan siapa saja yang dapat merugikan mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak.¹²

Perkembangan hukum di Indonesia yang memperoleh perhatian cukup besar tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum, diwujudkan dengan diratifikasinya “*Convention on The Rights of The Child*” melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang-undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 khususnya bagian hak anak, serta lahir pula Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang berdasar pada konsep *restorative justice*, dan Undang-undang terbaru tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat dipastikan semua perangkat hukum memiliki tujuan utama yang sama untuk memberikan perlindungan bagi hak anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 69

¹³ Bisma Siregar, et.al ., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 57

Berangkat dari pembaharuan terhadap Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat regulasi baru yang menagatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika¹⁴ yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁵

Contoh kasus anak yang menjadi kurir narkoba diantaranya seperti yang di publikasi oleh tribunnews, di Makassar seorang anak bernama AL (11) dibekuk tim Polrestabes Makassar saat dia mengantar dua paket sabu, yang diberi upah uang senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh seorang pengedar.¹⁶ Di kota yang sama, seorang anak berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertangkap saat hendak menjual satu paket narkoba jenis sabu yang di dapatkannya dari teman bermainnya yang berusia 12 tahun dan masih berstatus

¹⁴ Lihat Pasal 76J Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Lihat Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Darul Amri, *Bocah 11 Tahun Sudah Jadi Kurir Narkoba, Sekali Antar Diupah Rp 70 Ribu*, Selasa 9 Juli 2019, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/bocah-11-tahun-sudah-jadi-kurir-narkoba-sekali-antar-diupah-rp-70-ribu>, Diakses tanggal 14 Agustus 2020, Pukul 23.17 WIB

pelajar sekolah dasar (SD).¹⁷ Di kasus yang lain, polisi dari Kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok menangkap dua anak kembar perempuan berusia 11 tahun yang disuruh oleh orangtua kandungnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seberat tujuh gram yang terbungkus kotak rokok.¹⁸ Selain anak yang menjadi kurir narkoba karena disuruh oleh pengedar dan orangtua kandungnya, ada pula dimana anak menjadi kurir narkoba atas kehendak sendiri. Seperti yang terjadi di Rembang, dimana seorang pelajar putus sekolah berusia 15 tahun ditangkap aparat Polres Rembang saat membawa narkoba jenis sabu-sabu.¹⁹ Terdapat pula kasus yang terjadi di Bali, 4 orang anak berusia 13 tahun, 14 tahun, dan 16 tahun dua orang ditangkap petugas kepolisian Polresta Denpasar bersama Satgas CTOC Polda Bali saat hendak membungkus dan menempelkan narkotika di beberapa tempat yang sudah ditentukan, seperti tiang-tiang dan pot oleh seorang Bandar yang akan diambil oleh pembelinya. Mereka diberi upah uang senilai seratus ribu rupiah untuk sekali sebar dan diberikan bonus sabu untuk dikonsumsi.²⁰ Contoh kasus-kasus di atas yang menjadikan anak sebagai kurir atau perantara jual beli narkotika adalah bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak yang sudah jelas

¹⁷ *Siswa SD Jual Sabu-Sabu, Siapa Bandarnya?* Edisi Selasa 11 September 2018, <https://www.jpnn.com/news/siswa-sd-jual-sabu-sabu-siapa-bandarnya>, Diakses pada 2 Agustus 2020, Pukul 10.07 WIB

¹⁸ Eko Siswono Toyudho, *Modus Baru: Anak Kandung Dijadikan Kurir Narkoba*, Selasa 15 Maret 2011, <https://nasional.tempo.co/read/320285/modus-baru-anak-kandung-dijadikan-kurir-narkoba>, Diakses pada Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 10.17 WIB

¹⁹ Arif Syaefudin, *Jadi Kurir Narkoba, Anak Usia 15 Tahun Ditangkap Polisi*, Jumat 12 Mei 2017, <https://news.detik.com/berita-jawca-tengah/d-3499351/jadi-kurir-narkoba-anak-usia-15-tahun-ditangkap-polisi>, Diakses pada Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 10.28 WIB

²⁰ Ayu Khania Pranisitha, *Empat anak di bawah umur jadi kurir narkoba ditangkap polisi*, Rabu, 15 Januari 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>, Diakses pada Tanggal 6 September 2020, Pukul 02.10 WIB

melanggar hukum, karena bertentangan dengan segenap ketentuan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melanggar undang-undang Narkotika tentang peredaran narkotika secara melawan hukum.

Contoh kasus lainnya yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap terjadi di Banjarmasin dengan nomor registrasi perkara Nomor:22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjm tertanggal 23 Agustus 2018 dimana seorang anak perempuan berusia 16 tahun terbukti bersalah dan dijatuhi vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp.250.000.000,00,- subsidair pelatihan kerja selama 3 bulan. Kasus Anak terungkap setelah pihak BNPP Kalimantan Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat terbukti menjadi seorang kurir atau perantara jual beli narkoba golongan I, dimana Anak meminta seorang tetangganya (yang dilakukan penuntutan di berkas terpisah) yang memang adalah seorang penjual untuk membelikan satu paket sabu seberat setengah gram tersebut dijual Anak dengan harga Rp. 750.000,-. Dalam menjatuhkan putusan, di dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” setelah seluruh unsur-unsur di dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum.²¹

²¹ Hal. 28-29 bagian pertimbangan hakim, Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjm

Berdasarkan contoh kasus di atas yang melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba dengan menjadikan anak sebagai kurir jual beli barang ilegal tersebut, maka perbuatan-perbuatan atau tindakan tersebut sudah dipastikan adalah sebuah bentuk kenakalan anak atau yang biasa disebut dengan *juvenile delinquency* yang dapat diartikan sebagai kenakalan remaja sebagai akibat dari salah dalam mendidik, mendekati atau memperlakukan remaja sehingga melakukan suatu penyimpangan secara individual dan di dalam masyarakat.²² Adapun pengertian *juvenile delinquency* yang ditulis di dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* yang disusun oleh Bryan A. Garner, yang diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum masyarakat yang dilakukan oleh orang yang menurut hukum belum cukup umur dari umur orang dewasa.²³

Menyoroti perilaku penyimpangan yang dilakukan anak yang terjadi di pusaran peredaran gelap narkoba, dapat ditelusuri pula sebab-sebab atau faktor-faktor yang melahirkan perilaku nakal anak melalui Ilmu Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu bantu hukum pidana dalam mencari pemahaman mengenai sebab suatu kejahatan yang terjadi. Kriminologi mencoba memahami gejala-gejala kejahatan dan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, alasan seseorang melakukan perbuatan *Crime* (kejahatan).²⁴

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm.6

²³ Bryan A. Garner, *delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor*, terjemahan Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 37

²⁴ Syarifuddin Petannase, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015, Hlm. 22

Terdapat definisi mengenai kriminologi yang terkenal yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁵ Adapun pembagian Kriminologi menurut Bonger yaitu :

- a. Antropologi Kriminal ; yang merupakan ilmu pengetahuan mengenai manusia jahat, sebuah ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di tubuhnya memiliki ciri-ciri seperti apa dan sebagainya;
- b. Sosiologi Kriminal ; yang merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang pada pokoknya untuk mengetahui dan memberikan sebuah jawaban tentang dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat;
- c. *Psychology* Kriminal ; yang merupakan ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- d. *Psycho* dan *Neuro* Kriminal ; yang merupakan ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang memiliki gangguan kejiwaan atau urat syaraf; dan
- e. Penologi ; yang merupakan ilmu mengenai tumbuh dan perkembangan hukuman.²⁶

²⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm.30

²⁶ *Ibid*, hlm. 31

Kemudian dikemukakan oleh Sutherland, bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁷ Kriminologi juga berusaha memecahkan masalah kejahatan secara teoritis dan positif, dengan mengutamakan tindakan preventif.

Oleh sebab itu kriminologi selalu mencari-cari faktor-faktor timbulnya kejahatan yang terjadi di dalam dan di lingkungan masyarakat.²⁸ Sehingga kriminologi dapat dipastikan mampu menjadi ilmu bantu dalam mencari tahu penyebab tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai kurir jual beli narkoba.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum di atas, penulis tertarik untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai latar belakang untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul skripsi yaitu **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI KURIR JUAL BELI NARKOTIKA”**

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, Hlm. 10

²⁸ Syarifuddin Petannase, *Op.Cit*, Hlm. 22

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab yang menjadikan anak sebagai kurir jual beli narkoba?
2. Apakah upaya yang diperlukan dalam menanggulangi tindak kejahatan anak yang menjadi kurir jual beli narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang memiliki fungsi untuk menerangkan dan menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor kriminologi yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana sebagai kurir narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak melakukan tindak pidana sebagai kurir narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas ialah keinginan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktik.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan masyarakat tentang apa saja faktor-faktor anak menjadi kurir narkoba serta upaya apa yang dapat diberikan dalam penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan anak yang merupakan suatu perbuatan melanggar segenap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim mengenai dasar pertimbangan, masukan, dan koreksi pemecahan masalah dalam memeriksa dan memutus kasus anak yang menjadi kurir narkoba dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan tersebut.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan pembahasan yang terfokus pada Tinjauan Kriminologi Eksploitasi Anak Sebagai Kurir Jual Beli Narkoba serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan anak dalam pusaran peredaran gelap narkoba.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang diolah dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang berdasar untuk dilakukan analisis terhadap lapisan-lapisan sosial yang dianggap berkaitan untuk penelitian.²⁹ Dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan teori faktor penyebab kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

1. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)

Kejahatan merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.³⁰ Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang diartikan sebagai tindakan manusia yang melanggar norma, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat diabaikan. Sementara itu Sue Titus Reid, menjelaskan terdapat hal-hal yang patut diperhatikan untuk suatu perumusan hukum mengenai kejahatan, antara lain:³¹

- a. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*). Sehingga seseorang tidak dapat dipidana jika hanya berdasar kepada pikirannya, melainkan harus ada suatu perbuatan atau kealpaan (*oomission*) dalam bertindak. Selain itu harus terdapat niat jahat (*criminal intent* atau *mens rea*);

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, Hlm. 103

³⁰ Syarifuddin Petannase, *Op.Cit*, hlm 25

³¹ *Ibid*, Hlm. 33

- b. Adalah pelanggaran hukum pidana;
- c. Yang dilakukan dan tidak terdapat suatu pembelaan atau suatu pembenaran yang dibenarkan secara legal;
- d. Yang memiliki akibat berupa sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Adapun faktor-faktor timbulnya kejahatan, sebagai berikut:

- a. Teori *Differential Association*³², yaitu sebuah teori yang menjelaskan kejahatan lahir dari perilaku yang dipelajari. Terdapat 9 postulat yang dikemukakan dalam teori ini, antara lain:
 - 1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan diwarisi;
 - 2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam suatu proses komunikasi saat berinteraksi dengan orang lain;
 - 3. Proses mempelajari perilaku kejahatan terbentuk dalam kelompok personal yang intim;
 - 4. Jika perilaku kejahatan dipelajari, maka hal yang dipelajari adalah cara-cara melakukan kejahatan dan juga pola, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
 - 5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari dengan batasan hukum, baik menjadi hal yang menguntungkan atau tidak;

³² *Ibid*, Hlm. 93

6. Seseorang menjadi delinkuen karena intens berhubungan dengan pola-pola perilaku jahat daripada yang tidak jahat;
 7. *Differential Association* memiliki frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas yang beragam;
 8. Proses mempelajari perilaku kejahatan didapatkan melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan, yang memaut seluruh mekanisme proses belajar pada umumnya; dan
 9. Beberapa perilaku kejahatan memiliki pernyataan kebutuhan akan nilai-nilai umum, namun hal tersebut tidak dijelaskan dalam kebutuhan dan nilai-nilai, karena perilaku yang bukan kejahatan juga berasal dari pernyataan dan nilai yang sama.
- b. Teori *Differential Opportunity* atau teori Kesempatan yang dipopulerkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Menurut teori ini, terdapat perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun cara-cara untuk mencapai suatu tujuan, yaitu dengan cara yang “*legitimate*” dan “*illegitimate*”.³³ Cara *legitimate* diartikan sebagai cara-cara dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang legal atau tidak melanggar norma hukum,

³³ Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 29

sedangkan cara yang *illegitimate* merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang melanggar hukum.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha penanggulangan kejahatan yang paling efektif dan tepat telah gencar diupayakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang turut andil mengambil peran dalam mengatasi kejahatan yang merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks. Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dalam pelaksanaan *Crime Prevention*, terdapat dua jenis metode yang dapat diimplementasikan untuk menekan arus kejahatan, yaitu³⁴ :

a. Tindakan Preventif (*prevention*)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali atau *the first crime*. Solusi preventif dapat berupa cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah terjadi, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum seutuhnya terjadi sehingga kejahatan dapat dicegah.³⁵ Dengan fokus utama yang condong kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki kemungkinan

³⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 66

³⁵ Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. XXI No. 2 Edisi Mei, Tarakan, 2016, Hlm. 133, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/187>, Diunduh pada Tanggal 15 Agustus 2020, pukul 19.00 WIB

akan melahirkan tindak kejahatan.³⁶ A. Qirom Samsudin M. berpendapat, bahwa upaya preventif lebih baik untuk mencegah suatu tindak pidana daripada mendidik pejahat menjadi baik kembali, karena jika dilihat dari segi pembiayaan yang perlu dipertimbangkan, maka upaya ini akan jauh lebih efektif untuk mencapai hasil yang merupakan sebuah tujuan.³⁷

b. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan represif adalah segala tindakan oleh aparaturnya penegak hukum berdasarkan tindak pidana yang terjadi.³⁸

Tindakan ini mencakup prosedur yang tertulis yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam proses penyidikan, penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, hingga pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Beberapa persyaratan penanggulangan tindak kejahatan yang wajib dipenuhi, yakni³⁹ :

- a. Sistem dan pola praktik lembaga kepolisian yang patut;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;

³⁶ Adhitya Dwi Kuncoro, *et.al*, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung 2017, Hlm. 9, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/826/0>, Diunduh pada Tanggal 15 Agustus 2020, pukul 20.43 WIB

³⁷ A. Qirom Samsudin, Meliala, Eugenius Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, Hlm. 46

³⁸ Soejono D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hlm. 42

³⁹ *Ibid* , Hlm. 45

- d. Koordinasi yang seimbang antara penegak hukum dan pemerintah;
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
 - f. Kesiagaan atas pengawasan terhadap peluang terjadinya kejahatan; dan
 - g. Melakukan pembinaan kepada kelompok kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif/Rehabilitatif

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah interpretasi ilmiah guna mendapatkan data dengan maksud dan memiliki manfaat tertentu.⁴¹ Penelitian skripsi akan menggunakan metode sebagai berikut :

⁴⁰ Julaidin, *et.al*, Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 10 Januari 2019, [file:///C:/Users/Acer/Downloads/Pengabdian%20tentang%20kenakalan%20remaja%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/Pengabdian%20tentang%20kenakalan%20remaja%20(1).pdf), diunduh pada 24 Januari 2021 Pukul 11.34 WIB

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau juga disebut sebagai penelitian sosiologis⁴² adalah metode penelitian hukum yang menganalisis permasalahan dengan menyatukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang didasarkan pada fakta-fakta yang didapatkan di lapangan atau tempat dilaksanakannya penelitian skripsi ini dari penelitian dan observasi.

2. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung di tempat, seperti di lokasi penelitian, yaitu lingkungan dilakukannya penelitian, yang kemudian disebut sebagai data lapangan. Lalu data yang berupa peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan data yang diberikan oleh responded kepada peneliti. Data dari responden ini dapat berupa wawancara dengan narasumber, pemberian pertanyaan di dalam kuesioner, dan menyebarluaskan angket.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 10

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan, yang berupa melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer. Adapun

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Narkotika;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini;
2. Jurnal hukum dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
3. Pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini
4. Kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan skripsi ini
5. Karya tulis ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel-artikel atau majalah, surat kabar maupun buletin cetak dan elektronik, yang memuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan yang pembahasannya dilakukan dengan mengidentifikasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan tindak pidana narkoba yang menjadikan anak kurir jual beli narkoba.

b. Pendekatan Konspetual (*Conceptual Approach*)

Adalah dalam menganalisa skripsi ini penulis menggunakan pendekatan konsep yang bersumber dari doktrin-doktrin para ahli di dalam ilmu hukum. Terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, maka pemikiran ahli yang tepat adalah kriminologi yang mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan dan termasuk teori-teori penanggulangan kejahatan apabila dilakukan oleh anak.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus terdapat penjabaran dari beberapa kasus yang kemudian ditelaah terhadap isu hukum yang berkaitan dengan kasus anak sebagai kurir jual beli narkoba.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam meneliti adalah:

1. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari sebuah interaksi di dalam suatu lingkungan di satu bagian sosial, baik individu, sebuah kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴³ Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan media tanya jawab antara pewawancara dengan responden, dan jawaban dari pihak yang diwawancarai akan dicatat atau direkam dengan media perekam.⁴⁴

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *Library Research*,⁴⁵ adalah penelitian ini merujuk pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan cara membaca, menelaah, atau melakukan identifikasi bahan-bahan hukum yang terimplementasi di dalam buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan

⁴³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 22

⁴⁴ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, Hlm. 67-68.

⁴⁵ Sutrisno, *Metode Penelitian Research, cet. 1*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, Yogyakarta, 1997, Hlm. 4

karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁶ Penentuan sekelompok subjek dalam *Purposive Sampling* berdasar kepada ciri-ciri tertentu yang memiliki keterkaitan yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang diteliti. Pengambilan sampel *Purposive Sampling* berdasarkan kewenangan dan keahlian yang dimiliki masing-masing responden.

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus pidana anak menjadi kurir jual beli narkoba di Palembang.

⁴⁶ Sugiyono, *Op. Cit*, Hlm. 61

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi .⁴⁷ Sampel bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁴⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 (satu) Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus (PN Palembang)
- b. 1 (satu) Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Palembang (Polrestabes Palembang)

6. Lokasi Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informai yang diperlukan dan berkenaan dengan isu hukum dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka lokasi dalam melakukan penelitian antara lain:

- a. Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus (PN Palembang)
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129
- b. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Palembang (Polrestabes Palembang)
Alamat : Jalan Gubernur H. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 119.

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 98.

7. Analisis Data

Setelah dilaksanakannya pengumpulan data secara primer maupun sekunder, penulis akan menganalisa data untuk penelitian ini yang dilakukan secara kualitatif dan data yang diperoleh kemudian dijabarkan secara deskriptif analitis. Analisis data kualitatif adalah suatu cara yang menginterpretasikan data-data yang telah tersusun sehingga didapatkan gambaran secara umum dan ekstensif mengenai kondisi yang ada di lapangan, melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.

Analisis data dengan cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis diperoleh dari seluruh data didapatkan melalui sumber terkait atau apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁹

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dilakukan secara induktif. Yangmana kesimpulan berdasar kepada sejumlah data spesifik terhadap isu hukum yang diteliti, berupa penjabaran fakta-fakta kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun penulisan skripsi ini akan disajikan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, Hlm.12

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini akan berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai definisi kurir narkoba, definisi anak, dan batasan umur anak yang datanya diperoleh dari perundang-undangan, kutipan buku, jurnal-jurnal hukum, dan literatur dari media cetak dan elektronik.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai teori-teori kriminologi penyebab kenakalan anak, khususnya teori yang melatarbelakangi anak menjadi kurir narkoba berdasarkan faktor intrinsik dan ekstrinsik, bagaimana pertanggungjawaban anak yang menjadi pelaku kurir narkoba, dan sanksi apa yang sesuai untuk anak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir. Lalu akan dibahas pula mengenai bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak yang terbukti menjadi pelaku pendistribusian narkoba secara ilegal dengan menjunjung konsep *Restorative Justice*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diberikan suatu kesimpulan dan masukan atau saran yang memiliki keterkaitan dengan analisa penelitian yang dilakukan penulis yang telah tertuang di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- A. S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- A. Qirom Samsudin M., et.al., 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Bambang Poernomo, 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1982. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Bisma Siregar, 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- I Gusti Ngurah Darwata, 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- I.S. Susanto, 2011. *Krriminologi*. Yogyakarta: Genta Publisher.
- Irwan Soeharto, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartini dan Kartono, 2003. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Koesno Adi, 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Marlina, 2009. *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panut Panuju dan Ida Umama, 1999. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh, 1998. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____, 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- _____, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Edisi kedua Cetakan Keempat*, Bandung: Refika Aditama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Seoejono, D.,1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____, 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Sumadi Suryabrata, 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarto, 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutrisno, 1997. *Metode Penelitian Research, cet. 1.*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Syarifuddin Pettanasse, 2018. *Mengenal Krimnologi*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015. *Kriminologi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wahju Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainudin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.22/Pid.Sus-Anak/2018/PN
Bjm
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No.60/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Plg

JURNAL

Adhitya Dwi Kuncoro, Eko Raharjo, Damanhuri, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung, 2017

Arif Rohman, “Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. XXI No. 2 Edisi Mei, Tarakan, 2016

Badan Narkotika Nasional, “Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja”, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2004

I Dewa Made Suartha, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013

I Ketut Tjukup, *et.al*, “Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)”, *Jurnal KERTHA WICAKSANA: SARANA KOMUNIKASI DOSEN DAN MAHASISWA*, 2020

Pusnita Baharudin, *et.al*, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KENAKALAN REMAJA: Suatu Studi di Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado”, *Jurnal Sosiologi Universitas Sam Ratulangi Vol 12 No.3, Juli-September*, 2019

Valentia Lusia Sinta Herindrasti. “*Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*”, *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7 No. 1 April-September*, 2018

INTERNET

Arif Syaefudin, Jadi Kurir Narkoba, Anak Usia 15 Tahun Ditangkap Polisi,
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3499351/jadi-kurir-narkoba-anak-usia-15-tahun-ditangkap-polisi>, diakses pada Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 10.28 WIB.

Aryani Kristanti, Modus Baru: Anak Kandung Dijadikan Kurir Narkoba,
<http://www.tempo.co/read/news/2011/03/15/063320285/Modus-Baru-Anak-Kandung-Dijadikan-Kurir-Narkoba>, diakses pada 29 Desember 2020 pukul 09.10 WIB

Ayu Khania Pranisitha, Empat anak di bawah umur jadi kurir narkoba ditangkap polisi,
<https://www.antaraneews.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>, Diakses pada Tanggal 6 September 2020, Pukul 02.10 WIB.

BandarLampungNews, Jadi Kurir Sabu, ABG Divonis 2 Tahun Penjara,
<http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=hukum&i=14864Jadi%20Kurir%20Sabu,%20ABG%20Divonis%20%20Tahun%20Penjara>, diakses pada 29 Desember 2020, Pukul 10.04 WIB

Buser Liputan6, Anak-Anak di Makassar Dijadikan Kurir Narkoba
<http://buser.liputan6.com/read/69295/anak-anak-di-makassar-dijadikan-kurir-narkoba>, diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 09.44 WIB

Darul Amri, Bocah 11 Tahun Sudah Jadi Kurir Narkoba, Sekali Antar Diupah Rp 70 Ribu,
<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/bocah-11-tahun-sudah-jadi-kurir-narkoba-sekali-antar-diupah-rp-70-ribu>, Diakses tanggal 14 Agustus 2020, Pukul 23.17 WIB

Dewanto Samodro, “KPAI: Anak Rentan Disalahgunakan Sebagai Kurir Jual Beli Narkoba”,
<https://www.antaraneews.com/berita/931671/kpai-anak-rentan-disalahgunakan-sebagai-kurir-narkoba>, Diakses pada Tanggal 16 Januari 2021, Pukul 09.10 WIB

Dinamikawarta.com, Anak dibawah Umur Jadi Kurir Nakoba, Jalani Sidang Tertutup,
<http://dinamikawarta.com/berita-1258-anak-dibawah-umur-jadi-kurir-narkoba-jalani-sidang-tertutup-.html> diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 10.33 WIB

Eko Siswono Toyudho, Modus Baru: Anak Kandung Dijadikan Kurir Narkoba,

<https://nasional.tempo.co/read/320285/modus-baru-anak-kandung-dijadikan-kurir-narkoba>, Diakses pada Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 10.17 WIB.

Firdaus, Diduga Jadi Kurir Sabu, Anak dibawah Umur Terjaring Razia, <http://kupasbengkulu.com/diduga-jadi-kurir-sabu-anak-dibawah-umur-terjaring-razia/> Diakses pada 29 Desember 2020, Pukul 09.34 WIB

Heribertus Sulis Setyanto, Gembong Narkoba Manfaatkan Anak 14 Tahun jadi Kurir 1.4 Kg Sabu <http://lampung.tribunnews.com/2015/01/04/gembong-narkoba-manfaatkan-anak-14-tahun-ini-jadi-kurir-14-kg-sabu> Diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 10.43 WIB

Kepala BNN RI: BNN Membangun Strategi Pertahanan Aktif, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/877-kepala-bnn-ri-bnn-membangun-strategi-pertahanan-aktif>, Diakses Pada 10 Februari 2021, Pukul 19.55 WIB

Molly Wahyuni, Kini Anak-Anak Dijadikan Kurir, <http://www.pemasyarakatan.com/kini-anak-anak-dijadikan-kurir/> Diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 09.14 WIB

Muhammad Subhan, Siswa SMA 1 Bongoro ini Jadi Penerus Kurir Narkoba dari Pamannya, <http://rakyatsulsel.com/siswa-sma-1-bongoro-ini-jadi-penerus-kurir-narkoba-dari-pamannya.html> Diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 10.19 WIB

Muh Syaifullah, Remaja di Yogya Jadi Kurir Narkoba, <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/11/058487468/Remaja-di-Yogya-Jadi-Kurir-Narkoba>, Diakses pada 29 Desember 2020, Pukul 09.54 WIB

Press Release Akhir Tahun 2020 BNN: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkoba, 22 Desember 2020, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses Tanggal 24 Februari 2021 Pukul 15.43 WIB

PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional, *Uji Publik Hasil Penelitian BNN Tahun 2019*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/uji-publik-hasil-penelitian-bnn-tahun-2019>, Diakses pada Tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 11.19 WIB

Rumah Sakit Ketergantungan Obat, *Hubungan Antara HIV dengan Pengguna Narkoba Jarum Suntik*, <http://rsko-jakarta.com/news/view/9>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 10.15 WIB

Rusmi, Nekad Menjadi Kurir Narkoba, Anak Dibawah Umur Dibekuk Polisi,

http://www.makassartv.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15428:nekad-menjadi-kurir-narkoba-anak-dibawah-umur-dibone-dibekuk-polisi&catid=34:berita-daerah&Itemid=58,
Diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 09.24 WIB

Siswa SD Jual Sabu-Sabu, Siapa Bandarnya? Edisi Selasa 11 September 2018,

<https://www.jpnn.com/news/siswa-sd-jual-sabu-sabu-siapa-bandarnya>, Diakses pada 2 Agustus 2020, Pukul 10.07 WIB

Surat Kabar Sumatera Ekspres, *Ketika Anak Dijadikan Kurir Narkoba*,

http://sumeksminggu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=382:ketika-anak-dijadikan-kurir-narkoba&catid=926:olah-tpk&Itemid=154, Diakses pada 29 Desember 2020 Pukul 10.49 WIB

Tri Jata Ayu, Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika,

<https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika>,
Diakses pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 11.12 WIB